



Tiga Reklame Ilegal Jejer di Perempatan

■ Forpi Pastikan Tak Berizin dan Tanpa IMB



Pertama, tidak ada stiker, itu artinya iklan tidak memiliki izin. Kedua, dalam peraturan, di titik simpang empat jalan, seharusnya hanya ada satu papan reklame berukuran besar. Di sini terdapat tiga, ini jelas melanggar

FX Harry Cahyo
Ketua Forpi Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta memastikan bahwa tiga papan reklame yang berada di perempatan atau simpang empat Gramedia di Jalan Jenderal Sudirman melanggar aturan dan tak berizin.

Ketua Forpi Yogyakarta, FX Harry Cahyo mengatakan, temuan bahwa tiga papan reklame iklan itu melanggar bisa dibuktikan dengan tidak adanya stiker dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta mengenai batas waktu pemasangan iklan.

"Pertama, tidak ada stiker, itu artinya iklan tidak memiliki izin. Kedua, dalam peraturan, di titik simpang empat jalan, seharusnya hanya ada satu papan reklame berukuran besar. Di sini terdapat tiga, ini jelas melanggar," kata Harry, ketika melakukan pemantauan reklame di simpang empat Gramedia, Rabu (14/2).

● ke halaman 19

REKLAME ILEGAL

■ Forpi pastikan 3 papan reklame di perempatan Gramedia ilegal. Papan reklame itu tanpa stiker dan tanpa batas waktu pemasangan.

■ Aturan Perda, di perempatan, hanya ada satu papan reklame besar. Reklame itu melanggar Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang reklame.

■ Dari 271 papan reklame di Kota Yogyakarta, hanya 51 yang berizin. Saat ini ada 220 reklame yang tidak berizin dan dibiarkan berdiri.

■ BPK RI sebut Yogyakarta kehilangan Rp953,2 juta dari reklame ilegal. Aturan Perda, ukuran reklame sedang 8x24 m, dan besar 24x32 m. Pemkot diminta bertindak tegas bongkar 3 papan reklame ilegal.

KEHLANGAN
RP 953,2
JUTA

Perda Nomor 2
Tahun 2015 Pasal 4 poin 6

Jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1. <u>Satpol PP</u>	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Se
2. <u>Dinas IMB, perizinan</u>	<input type="checkbox"/> Positif	<input type="checkbox"/> Segera
3. <u>Forpi</u>	<input checked="" type="checkbox"/> Netral	<input checked="" type="checkbox"/> Biasa
4. _____		
5. _____		

untuk diketahui

Tiga Reklame Besar Jejer di Perempatan

● Sambungan Hal 13

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015, Pasal 4 poin keenam, menyebut bahwa jumlah reklame besar pada setiap sudut simpang paling banyak diselenggarakan 1 (satu) titik reklame.

Selain itu, papan reklame berukuran sedang dan besar wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertuang dalam Perda yang sama. Disebutkan bahwa, papan-papan reklame iklan yang tersebar disetiap sudut kota Yogyakarta tidak boleh asal bangun dan harus memiliki IMB.

Dikatakan Harry, setelah dilakukan penelusuran mendalam melalui data yang didapat dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, pihaknya mengaku menemukan banyak pelanggaran dan kejangalan.

"Dari 271 papan reklame yang tersebar di Kota Yogyakarta, hanya ada 51 yang

tercatat berizin. Artinya, ada 220 reklame yang tidak berizin dan dilakukan pembiaran," ujarnya.

Rugikan PAD

Anggota Forpi Yogyakarta, Baharudin Kamba, menambahkan, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Januari 2017 terdapat 11 item temuan.

"Satu temuan BPK ini soal maraknya papan reklame di kota Yogyakarta yang tidak memiliki izin, sehingga merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Yogyakarta hingga Rp953,2 juta," ujar Kamba.

Menurut Perda Kota Yogyakarta Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelenggaraan reklame yang berukuran sedang dan besar wajib memiliki IMB untuk tiang reklamenya. Ukuran sedang antara 8x24 meter dan besar 24x32 meter

Sebab itu, pihaknya mendesak Pemkot Yogyakarta segera menindak tegas ketiga papan reklame ilegal tersebut dengan memberi-

kan surat peringatan (SP) 1 hingga SP 3 yang dilayangkan Satpol PP kepada pihak terkait.

"Jika tetap membandel, tindakan tegas harus dilakukan dengan cara dibongkar. Supaya ada efek jera," paparnya.

Tanpa izin

Kabid Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, Setiyana menyebutkan, baik izin penyelenggaraan dan izin konstruksi ketiga papan reklame belum diajukan. Padahal untuk ukuran besar yakni 8 meter lebih dan yang bertiang sendiri, harus mengantongi dua izin tersebut.

"Untuk iklan ukuran besar dalam IMB ada surat pernyataan harus dijamin sesuai konstruksinya," ujar Setiyana.

Menurut Setiyana, proses pengurusan izin relatif mudah. Untuk reklame ukuran kecil, langsung datang ke dinas penanaman modal dan perizinan dengan membawa syarat yang telah ditentukan, seperti foto reklame dan potongan gambar. Prosesnya sehari langsung jadi. (yud/rif)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005